



## BUPATI POHUWATO

INSTRUKSI BUPATI  
NOMOR : 313/Ins/BKPP/801-VIII

TENTANG  
**PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI (PDM) SECARA ELEKTRONIK  
MELALUI MYSAPK BKN BAGI ASN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**

BUPATI POHUWATO,

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non ASN secara elektronik, dengan ini

### MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato;  
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato;  
3. Pimpinan Perangkat Daerah se-Kabupaten Pohuwato, dan;  
4. Camat se-Kabupaten Pohuwato
- Untuk :
- KESATU : Melakukan pembinaan dan memerintahkan ASN di unit organisasinya, untuk :  
a. Melaksanakan tahapan usul Pemutakhiran Data Mandiri secara elektronik melalui MySAPK BKN;  
b. Menunjuk dan memfasilitasi Sub Bagian Kepegawaian atau Pengelola Kepegawaian di unit kerja masing-masing sebagai koordinator dan penanggung jawab terlaksananya Pemutakhiran Data Mandiri di unit organisasi masing-masing.
- KEDUA : Mewajibkan kepada seluruh ASN di satuan kerjanya untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Mandiri Tahun 2021, mulai tanggal **15 Agustus 2021 s.d 14 September 2021**, kecuali PNS yang tidak ikut PUPNS Tahun 2015, PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun pada tahun 2021/2022 dan CPNS Formasi Tahun 2019;
- KETIGA : Agar melakukan pemantauan atas pelaksanaan terhadap Instruksi Bupati;
- KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis tentang pelaksanaan Instruksi Bupati ini, akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Instruksi Bupati agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila PNS tidak melaksanakan Pemutakhiran Data Mandiri secara elektronik melalui MySAPK BKN pada periode yang telah ditentukan, maka pelayanan manajemen kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses;
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pohuwato  
pada tanggal 6 Agustus 2021

**BUPATI POHUWATO**

**SAIPUL A. MBUINGA**

